

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap konsistensi dan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur Kota Solok (2021-2025), penelitian ini menyimpulkan:

1. Konsistensi Perencanaan-Anggaran menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2025, ketidakkonsistenan tertinggi terjadi pada 2021-2022, penyebab yang paling mempengaruhi yaitu ditebitkannya Kepmendagri no.050-5889/2021, yang menyebabkan perubahan pada pemindahan program dari Diperkim ke DPUPR pada tahapan APBD-P, sehingga beberapa program/kegiatan/sub kegiatan pada dokumen perencanaan tidak sesuai dengan dokumen anggaran. Kemudian membaik signifikan pasca integrasi penuh 2023 dengan capaian konsistensi sempurna (100%) di semua level. Pemulihan ini juga dipengaruhi oleh penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran.
2. Kebijakan Daerah dan dinamika politik sangat mempengaruhi konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran, contohnya pada Dinas Perkim terdapat kegiatan yang timbul pada penganggaran pada tahun 2022 di kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana,

yang merupakan kegiatan pendukung dari kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana.

3. Proses penyusunan perencanaan dan penyusunan penganggaran juga sangat mempengaruhi konsistensi dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah, dengan semakin teraturnya dan evaluasi secara bertingkat terhadap proses diatas, maka konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dijaga.

4. Kualitas Perencanaan dan Penganggaran

Kualitas perencanaan dan penganggaran dilihat dari aspek kecukupan konten, model rasional, validitas prosedural, kecukupan ruang lingkup, panduan pelaksanaan dan pendekatan metodologi. Dari keseluruhan aspek tersebut, proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Solok khususnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur daerah telah menunjukkan kualitas yang baik, dimana pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku (walaupun menyebabkan ketidakkonsistenan dokumen pada tahun 2021-2022), penyaringan aspirasi Masyarakat juga dilakukan dengan berjenjang, serta pihak eksekutif dan legislative bisa berkompromi untuk memprioritaskan pembangunan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

5. Penilaian Kualitas Perencanaan dan Penganggaran

Kualitas perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan infrastruktur yang telah baik didukung dengan hasil penilaian

perencanaan yang didasarkan pada salah satu aspek penilaian SAKIP, yaitu pengukuran kinerja pada OPD yang menjalankan fungsi Pembangunan daerah yaitu DPUPR dan Diperkim. Dinas PUPR dan Perkim Kota Solok berhasil meraih predikat kinerja tertinggi "AA Sangat Memuaskan" setiap tahun sejak 2021–2024, walaupun belum semua program yang mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

## **5.2 Keterbatasan**

Berdasarkan analisis terhadap konsistensi dan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur Kota Solok (2021-2025), Keterbatasan pada penelitian ini meliputi :

1. Ketersediaan Data: Analisis dibatasi oleh penggunaan data sekunder berupa dokumen yang telah ditetapkan seperti RPJMD, RKPD, KUA PPAS dan APBD untuk diolah menjadi rekapitulasi data yang mungkin tidak bisa menampung seluruh kebijakan kebijakan yang timbul pada proses perencanaan dan penganggaran.
2. Kontekstualisasi Temporal: Temuan spesifik untuk periode 2021-2025 belum menguji dampak jangka panjang konsistensi terhadap kinerja fisik infrastruktur.
3. Regulasi untuk menentukan kualitas perencanaan dan penganggaran yang masih terbatas sehingga peneliti mengadopsi dari sektor privat (Baer, 1997) dan mengelaborasi berdasarkan skor penilaian AKIP oleh Kementerian PANRB.

### 5.3 Saran

Berdasarkan analisis terhadap konsistensi dan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur Kota Solok (2021-2025), Saran pada penelitian ini meliputi :

1. Optimalisasi penggunaan SIPD dengan mengembangkan modul *real-time tracking* untuk memantau konsistensi program dari RPJMD hingga APBD secara otomatis, termasuk deteksi dini potensi ketidaksesuaian akibat perubahan regulasi (seperti Kepmendagri No. 050-5889/2021).
2. Perlu adanya pengembangan regulasi untuk mengukur seberapa berkualitas perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia untuk mendukung kualitas pembangunan berkelanjutan dari pembangunan infrastruktur.
3. Peneliti berikutnya dapat menelaah bagaimana dampak dari konsistensi dan kualitas perencanaan penganggaran dalam pembangunan infrastruktur di lingkungan masyarakat.

### 5.4 Implikasi

Berdasarkan analisis terhadap konsistensi dan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur Kota Solok (2021-2025), Implikasi pada penelitian ini meliputi :

1. Implikasi Kebijakan: Digitalisasi sebagai Solusi Transformasional : Keberhasilan SIPD Solok mencapai konsistensi 100% (2023-2025) menjadi dasar kebijakan nasional untuk alokasi Dana Insentif Fiskal guna replikasi modul *real-time policy change tracker* dalam mengantisipasi dampak perubahan regulasi.

2. Implikasi Teoretis: Dekonstruksi Konsep Akuntabilitas Kinerja :  
Diskrepansi predikat 'AA' SAKIP dengan capaian target fisik mengungkap kebutuhan redefinisi konseptual akuntabilitas yang mengintegrasikan indikator prosedural (SAKIP), substantif (konsistensi RPJMD-APBD), dan dampak fisik di Masyarakat.

